



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2018/PN Slt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YAKOBUS WIDYANTO als KELIK bin ISHAK
SUPENO
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Gemawang Rt 04 Rw 03 Ds. Gemawang Kec.
Gemawang Kab. Temanggung.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor :54/Pid.B/2018/PN Salatiga tanggal 04 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 54/Pid.B/2018/PN Salatiga tanggal 04 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOBUS WIDYANTO Als KELIK Bin ISHAK SUPENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima)** Bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, No. Rangka : MH3SE8810FJ421111, No. Mesin : E3R2E-0453253, Atas nama HANI APRILIANI Alamat Jl. Veteran No. 93 B, RT. 03 RW. 01, Kel. Tegalrejo Kec, Argomulyo, Kota Salatiga.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama PURWANTO Bin SARYONO (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan terdakwa dipersidangan telah mengakui dengan jujur perbuatannya, menyesal, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **YAKOBUS WIDYANTO Als KELIK Bin ISHAK SUPENO** pada hari yang tidak dapat dipastikan tepatnya pada bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jembatan Parakan Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada akhir bulan September 2017 terdakwa ditelpon oleh TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als BARA Bin SOERACHMANTO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengatakan ada barang bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 tanpa STNK dan BPKB dan terdakwa mau membelinya kemudian terdakwa dan TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als BARA Bin SOERACHMANTO (Alm) ketemuan di Jembatan Parakan Temanggung dan terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya sepeda motor Mio M3 tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada PURWANTO Bin SARYONO (Alm) dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 milik SRIYANTO Bin WARNO, karena hendak mendapat untung padahal diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan sehingga mengakibatkan SRIYANTO Bin WARNO mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam Persidangan yang telah disumpah menurut Agama dan Kepercayaannya Masing masing yakni sebagai berikut:

1. Saksi SRIYANTO Bin WARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan di hadapkan di depan persidangan terkait sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253, an HANI APRILIANI Alamat Jl. Veteran No. 93 B/ RT. 03. RW. 01. Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang hilang;
- Bahwa adapun sepeda Motor saksi hilang pada hari Senin tanggal 25 September 2017, Pukul 14.00 WIB di Halaman Warung Nasi Goreng Jl. Veteran Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga.
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemberitahuan Polisi kalau sepeda Motor saksi telah diambil oleh TRIANTO BARA PUTRA DARMA;
- Bahwa adapun kaitan terdakwa dengan sepeda motor saksi yang hilang adalah dari pemberitahuan polisi kalau terdakwa YACOBUS adalah orang yang telah membeli sepeda motor saksi dari Sdr. TRIANTO BARA kemudian oleh terdakwa YACOBUS dijual kembali;;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitahuan Polisi kalau sdr. TRIANTO BARA menjual sepeda Motor milik saksi kepada terdakwa YAKOBUS WIDIYANTO seharga Rp. 1.700.000,-. Kemudian oleh YAKOBUS WIDIYANTO sepeda motor Yamaha Mio tersebut di jual lagi kepada PURWANTO seharga Rp. 2.200.000,-. Kemudian oleh PURWANTO sepeda motor tersebut di jual lagi kepada BUNADI seharga Rp. 2.400.000,- dengan melalui perantara Terdakwa SUYAMTO.
- Bahwa adapun Sepeda motor milik Saksi tersebut hilang pada Hari Senin tanggal 25 September 2017 diketahui sekitar pukul 14.00 Wib. Di halaman Warung nasi goreng Jl. Veteran Rt. 03 Rw. 01 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dimana sebelum hilang sepeda motor milik Saksi tersebut di parkir di halaman Warung nasi goreng di Jl. Veteran Rt. 03 Rw. 01 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, yang berada di samping bengkel tempat Saksi bekerja.
- Bahwa seingat saksi pada saat Saksi memarkir sepeda motor sebelum hilang sepeda motor saksi tidak dalam keadaan kunci stang, dan untuk kunci sepeda motor tertinggal / lupa belum di cabut.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda Motor saksi hilang kemudian saksi melaporkan kejadian pada petugas Polsek Argomulyo;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. TRIANTO BARA PUTRA mengambil sepeda motor tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi selaku pemilik yang syah.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dimana barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi yang hilang.
- Bahwa Atas kejadian kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als DARMA Bin SOERACHMANTO (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan di hadapkan di depan persidangan terkait terdakwa yang telah membeli sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dari saksi dimana sepeda Motor tersebut telah saksi ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa adapun saksi telah mengambil sepeda Motor Yamaha Mio tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2017, Pukul 14.00 WIB di Halaman Warung Nasi Goreng Jl. Veteran Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga.
- Bahwa sebelum terdakwa membeli sepead Motor Yamaha Mio, saksi telah beberapa kali menjual sepeda motor kepada terdakwa yang mana sepeda motor yang saksi jual adalah motor dari hasil mengambil yang tanpa disertai surat surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa adapun saksi telah menjual sepeda motor kepada terdakwa sebanyak ± 15 kali dimana pertama kali saksi kenal dengan terdakwa melalui situs Jual beli Sepeda Motor di Facebook, dimana saksi menjual sepeda motor yang saksi ambil kepada terdakwa dengan menawarkan melalui inbox facebook;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sepeda Motor Yamaha Mio saksi jual kepada terdakwa yang mana sebelumnya saksi menghubungi terdakwa lewat Wa dan menawarkan sepeda motor yang kemudian di sanggupi terdakwa sehingga saksi dan terdakwa bertemu di daerah sekitar jembatan Parakan Temanggung;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda Motor Yamaha Mio kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi setelah ditangkap petugas kepolisian kalau sepeda motor Yamaha Mio yang saksi jual kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa dijual lagi kepada Purwanto seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu dijual lagi oleh Purwanto kepada Bunadi seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui perantara Suyamto.
- Bahwa pada saat pertama kali menjual sepeda motor kepada terdakwa, saat itu terdakwa sempat menanyakan apakah sepeda motor aman dan ada surat-surat yang mana saksi mengatakan aman namun tidak ada surat-suratnya karena suratnya hilang dan terdakwa percaya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah penjual bumbu-bumbu dan ada usaha jual beli sepeda motor;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dimana barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor yang telah saksi ambil kemudian saksi jual kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi PURWANTO Bin SARYONO (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan di hadapkan di depan persidangan terkait sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saksi beli dari terdakwa YACOBUS kemudian saksi jual kepada saksi BUNADI dengan perantara saksi SUYAMTO;

- Bahwa saksi kenal terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan dan sudah beberapa kali membeli sepeda motor dari terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya sampai saksi membeli sepeda motor dari terdakwa yaitu sekitar bulan September 2017 saksi dihubungi oleh terdakwa Yakobus Widyanto Als Kelik melalui handphone dan ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5713 EK namun tidak ada surat-suratnya, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa untuk melihat kondisi sepeda motor dan karena kondisinya masih baik selanjutnya sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor saksi bawa ke rumah saksi Suyamto karena sebelumnya saksi Suyamto menanyakan kepada saksi apakah ada sepeda motor matic yang hendak dijual ada temannya yang mencari sehingga setelah tahu kalau terdakwa menjual motor matic saksi langsung membeli dari terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah SUYAMTO dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan, dimana dirumah SUYAMTO telah ada BUNADI dan setelah dilihat-lihat saksi BUNADI setuju untuk membeli dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas, dan dari hasil menjual sepeda motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada SUYAMTO selaku perantara;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dimana barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor yang telah saksi beli dari terdakwa kemudian saksi jual kembali kepada Saksi BUNADI dengan perantara saksi SUYAMTO;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SUYAMTO Als SUBELU Bin KERTO JONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dan di hadapkan di depan persidangan terkait sepeda motor Yamaha MIO M3, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dimana saksi menjadi perantara antara saksi PURWANTO dan saksi BUNADI;
 - Bahwa setahu saksi sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah;
 - Bahwa adapun kejadiannya berawal pada bulan September 2017 saksi BUNADI datang kerumah saksi dengan maksud dan tujuan meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan sepeda motor jenis matic yang ingin dijual atau digadaikan dan pada saat itu saksi BUNADI mengatakan hanya ada dana Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi saksi PURWANTO lewat HP menanyakan apakah ada sepeda motor jenis Matic yang ingin dijual dan dijawab oleh saksi PURWANTO bahwa barang yang dimaksud ada dan akan diantarkan kerumah saksi untuk dilihat-lihat dulu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi PURWANTO sampai di rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut, dimana saksi BUNADI sudah berada di rumah saksi selanjutnya saksi BUNADI diminta untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut, dan saksi BUNADI sempat tanya kelengkapan surat-surat sepeda motor dan dijawab oleh saksi PURWANTO bahwa surat-surat tidak ada;
 - Bahwa walaupun mengetahui surat-surat motor tidak ada namun karena saksi BUNADI kepingin punya sepeda motor dan percaya kepada saksi dan saksi PURWANTO sehingga bersedia membeli sepead motor tersebut dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang langsung diserahkan oleh saksi BUNADI kepada saksi PURWANTO;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan Sepeda Motor antara saksi PURWANTO dan saksi BUNADI saksi diberikan uang oleh saksi PURWANTO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dimana barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor yang telah saksi BUNADI beli dari saksi PURWANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengetahuinya;

5. Saksi BUNADI Bin TARWI (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan di hadapkan di depan persidangan terkait sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 yang telah saksi beli dari saksi PURWANTO melalui perantara saksi SUYAMTO;
- Bahwa adapun kejadian saksi membeli sepeda Motor dari saksi PURWANTO berawal sekitar bulan September 2017 pukul 16.00 Wib saksi datang kerumah saksi SUYAMTO di Dsn. Kaliduren Kel.Ngadisepi kec.Gemawang kab.Temanggung saat itu saksi menyampaikan keinginan saksi kepada SUYAMTO untuk memiliki sepeda motor matic yang harganya murah karena saksi hanya punya dana sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya SUYAMTO SMS kepada saksi PURWANTO untuk menanyakan tentang sepeda motor setelah itu SUYAMTO mengatakan kepada saksi bahwa PURWANTO ada sepeda motor matic dan akan dibawa kerumah SUYAMTO dan sekitar pukul 17.00 Wib PURWANTO datang kerumah SUYAMTO dengan membawa sepeda motor kemudian saksi melihat-lihat kondisi sepeda motor tersebut, lalu saksi menanyakan harga sepeda motor kepada saksi PURWANTO kemudian terjadi kesepakatan untuk harga sepeda motor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt



tersebut sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang saksi serahkan kepada PURWANTO;

- Bahwa sebelum membeli sepeda motor saksi sempat menanyakan surat-surat kepemilikan motor dan oleh saksi PURWANTO mengatakan surat-suratnya tidak ada karena hilang, namun karena saksi sangat ingin mempunyai sepeda motor dan saksi percaya kepada saksi SUYAMTO dan PURWANTO yang mengatakan motor aman maka saksi bersedia membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dimana barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor yang telah saksi beli dari saksi PURWANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengetahuinya;

6. Saksi IWAN SUGIANTO Bin SUPARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap sdr. TRIANTO BARA yang diketahui telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 No.Pol H 5317 EK pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman warung nasi goreng yang terletak di Jl.Veteran Rt.03 Rw.01 kel.Tegalrejo Kec.Argomulyo Kota salatiga kemudian motor tersebut dijual kepada terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. TRIANTO BARA ditangkap dan diketahui telah menjual sepeda motor kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya diketahui kalau sepeda motor tersebut telah terdakwa jual kepada saksi PURWANTO sehingga dilakukan pengembangan kembali dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt



menangkap saksi PURWANTO dan dari saksi PURWANTO diketahui motor telah dijual lagi kepada saksi BUNADI melalui perantara saksi SUYAMTO sehingga dilakukan penangkapan juga kepada saksi BUNADI dan saksi SUYAMTO dan sepeda Motor ditemukan pada saksi BUNADI;

- Bahwa adapun keterangan terdakwa saat di interogasi kalau terdakwa membeli motor dari sdr. TRIANTO BARA seharga Rp. 1.700.000,- yang kemudian di jual kepada saksi PURWANTO seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sehari hari selain bekerja sebagai penjual bahan-bahan bumbu juga sebagai makelar jual beli motor;
- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli sepeda motor dari sdr. TRIANTO BARA tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dimana barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor yang telah saksi sita dari saksi BUNADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengetahuinya;

7. Saksi DIDIK WITANTO,SH Bin MARGONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap sdr. TRIANTO BARA yang diketahui telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 No.Pol H 5317 EK pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman warung nasi goreng yang terletak di Jl.Veteran Rt.03 Rw.01 kel.Tegalrejo Kec.Argomulyo Kota salatiga kemudian motor tersebut dijual kepada terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. TRIANTO BARA ditangkap dan diketahui telah menjual sepeda motor kepada terdakwa kemudian dilakukan



penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya diketahui kalau sepeda motor tersebut telah terdakwa jual kepada saksi PURWANTO sehingga dilakukan pengembangan kembali dengan menangkap saksi PURWANTO dan dari saksi PURWANTO diketahui motor telah dijual lagi kepada saksi BUNADI melalui perantara saksi SUYAMTO sehingga dilakukan penangkapan juga kepada saksi BUNADI dan saksi SUYAMTO dan sepeda Motor ditemukan pada saksi BUNADI;
- Bahwa adapun keterangan terdakwa saat di interogasi kalau terdakwa membeli motor dari sdr. TRIANTO BARA seharga Rp. 1.700.000,- yang kemudian di jual kepada saksi PURWANTO seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dimana barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor yang telah saksi sita dari saksi BUNADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa YACOBUS Bin di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa sudah betul;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli Sepeda Motor yang merupakan hasil kejahatan dari Saksi TRIANTO BARA kemudian terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. PURWANTO dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa adapun Sepeda Motor yang terdakwa beli tersebut adalah Sepeda Motor Yamaha Mio M3;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda Motor Yamaha Mio M3 dari TRIANTO BARA pada bulan September 2017 Jembatan Parakan Temanggung;
- Bahwa sebelum membeli sepeda Motor Yamaha Mio M3, terdakwa sudah kenal dengan saksi sebelumnya dengan saksi TRIANTO BARA

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt



sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya dan sudah beberapa kali membeli sepeda motor;

- Bahwa adapun kejadian terdakwa membeli sepeda Motor Yamaha Mio M3 berawal saat terdakwa ditelpon oleh saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als BARA Bin SOERACHMANTO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan sepeda motor dengan mengatakan ada barang bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 tanpa STNK dan BPKB dimana saat itu terdakwa mau membelinya kemudian terdakwa dan TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als BARA Bin SOERACHMANTO (Alm) ketemuan di Jembatan Parakan Temanggung dan terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli dari Saksi TRIANTO BARA selanjutnya terdakwa menghubungi menawarkan kepada saksi PURWANTO Bin SARYONO sepeda Motor tersebut dan oleh saksi PURWANTO mau membeli dan selanjutnya sepeda motor Mio M3 tersebut dibeli dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli sepeda motor dari saksi TRIANTO BARA dan setiap kali membeli dari TRIANTO BARA tanpa disertai surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda Motor dari TRIANTO BARA karena harganya yang murah agar terdakwa dapat menjual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu motor yang terdakwa beli dari saksi TRIANTO BARA adalah motor dari hasil kejahatan namun terdakwa sudah curiga namun karena ingin mendapat keuntungan terdakwa tidak mempermasalahkan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha MIO, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, Noka : MH3SE8810FJ421111, Nosi : E3R2E-0453253 dimana barang bukti

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slr



tersebut adalah benar sepeda motor yang telah terdakwa beli dari saksi TRIANTO BARA yang kemudian dijual kembali kepada Saksi PURWANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, No. Rangka : MH3SE8810FJ421111, No. Mesin : E3R2E-0453253, Atas nama HANI APRILIANI Alamat Jl. Veteran No. 93 B, RT. 03 RW. 01, Kel. Tegalrejo Kec, Argomulyo, Kota Salatiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya berdasarkan pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. TRIANTO BARA;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol H 5317 EK dari sdr. TRIANTO BARA dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan oleh TRIANTO BARA;
- Bahwa benar adapun sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 No.Pol H 5317 EK adalah sepeda motor yang telah diambil oleh sdr. TRIANTO BARA pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman warung nasi goreng yang terletak di Jl.Veteran Rt.03 Rw.01 kel.Tegalrejo Kec.Argomulyo Kota salatiga kemudian motor tersebut dijual kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sebelum membeli sepeda Motor Yamaha Mio M3 tersebut sudah beberapa kali membeli dari sdr. TRIANTO BARA;
- Bahwa benar terdakwa sudah kenal sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian dengan sdr. TRIANTO BARA, dimana terdakwa pertama kali kenal dengan sdr. TRIANTO BARA dari Facebook di situs Jual beli Sepeda Motor;
- Bahwa benar setiap sepeda motor yang terdakwa beli dari sdr. TIRIANTO BARA tanpa ada surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar adapun terdakwa YACOBUS membeli sepeda Motor Yamaha Mio M3 dari TRIANTO BARA berawal saat terdakwa ditelpon oleh saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als BARA Bin

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt



SOERACHMANTO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan sepeda motor dengan mengatakan ada barang bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 tanpa STNK dan BPKB dimana saat itu terdakwa YACOBUS mau membelinya kemudian terdakwa dan TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als BARA Bin SOERACHMANTO (Alm) ketemuan di Jembatan Parakan Temanggung dan terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah terdakwa YACOBUS membeli dari Saksi TRIANTO BARA selanjutnya terdakwa menghubungi menawarkan kepada saksi PURWANTO Bin SARYONO sepeda Motor tersebut dan oleh saksi PURWANTO mau membeli dan selanjutnya sepeda motor Mio M3 tersebut dibeli dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seorang orang selaku terdakwa yang bernama WIDYANTO Als KELIK Bin ISHAK SUPENO dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan.

Ad.2 Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa YAKOBUS WIDYANTO Als KELIK Bin ISHAK SUPENO telah membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol H 5317 EK dari sdr. TRIANTO BARA dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan oleh TRIANTO BARA yaitu sepeda motor yang telah diambil oleh sdr. TRIANTO BARA pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman warung nasi



goreng yang terletak di Jl.Veteran Rt.03 Rw.01 kel.Tegalrejo Kec.Argomulyo Kota salatiga kemudian motor tersebut dijual kepada terdakwa;

Bahwa adapun kejadiannya berawal pada bulan September 2017 terdakwa ditelpon oleh TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als BARA Bin SOERACHMANTO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengatakan ada barang bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 tanpa STNK dan BPKB dan terdakwa mau membelinya kemudian terdakwa dan TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als BARA Bin SOERACHMANTO (Alm) ketemuan di Jembatan Parakan Temanggung dan terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB dan selanjutnya sepeda motor Mio M3 tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada PURWANTO Bin SARYONO (Alm) dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa YACOBUS sebelum membeli Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah No Pol H 5317 EK sudah beberapa kali membeli dari sdr. TRIANTO BARA dimana setiap membeli sepeda Motor tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB dimana pada awalnya terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. TRIANTORO BARA mengenai surat surat motor namun oleh Sdr. TRIANTO BARA mengatakan tidak ada dan motor aman sehingga terdakwa tidak menanyakan lagi walaupun terdakwa curiga karena terdakwa mengharapkan adanya keuntungan.

Menimbang, bahwa dari uraian uraian diatas, telah jelas terdakwa YACOBUS WIDYANTO Bin ISHAK telah membeli Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 dari Sdr. TRIANTO BARA tanpa disertai oleh surat-surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB yang mana Sepeda motor tersebut merupakan sepeda Motor dari hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

1. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri telah meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, yang mana penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah, maka cukup menjadi alasan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka para terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS WIDYANTO Als KELIK Bin ISHAK SUPENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOBUS WIDYANTO Als KELIK Bin ISHAK SUPENO dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, No. Rangka : MH3SE8810FJ421111, No. Mesin : E3R2E-0453253, Atas nama HANI APRILIANI Alamat Jl. Veteran No. 93 B, RT. 03 RW. 01, Kel. Tegalrejo Kec, Argomulyo, Kota Salatiga.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama PURWANTO Bin SARYONO (Alm)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh **YESI AKHISTA. SH** sebagai Hakim ketua, **NUR RISMAYANTI. SH** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **E.M. ANGGOROWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **WAHYU DEWI PURWATI. SH** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Salatiga di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

NUR RISMAYANTI. SH

MENIEK EMELINNA L.SH

HAKIM KETUA,

YESI AKHISTA. SH

PANITERA PENGGANTI,

E.M ANGGOROWATI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)